

**RESUME HASIL VERIFIKASI (*REMOTE AUDIT*)
PENILIKAN I PT DAKSA GALANG SENTOSA**

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvkl@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1. dan 4.3.)
- g. Tim Audit :
 - Kisgunarto (Lead Auditor)
 - Mujiburrahman (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas *Auditee*

- a. Nama Pemegang Izin : PT Daksa Galang Sentosa
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha : IUI untuk NIB 9120015030117 tanggal 01 Oktober 2019 (perubahan ke-7 tanggal 11 Juni 2020)
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Kapten Darmosugondo Kel. Karang Kiring, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- d. Pengurus :
 - Direktur : Mindjojo Tiong
 - Komisaris : Gunawan Lukito

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	24 Januari 2022 di lokasi masing-masing secara virtual	<ul style="list-style-type: none">▪ Penjelasan ketentuan SVLK khususnya terkait penilikan secara <i>remote audit</i>.▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.▪ Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas, dan permintaan pendamping.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	24 s.d 26 Januari 2022 di lokasi masing-masing secara virtual	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengecekan laporan audit sebelumnya.▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.▪ Perusahaan adalah pemegang IUI kategori kecil.▪ Bahan baku berupa <i>veneer, particle board</i> dan limbah kayu gergajian (kayu stock).▪ Melakukan analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.▪ Pemasok memiliki S-LK.▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri.▪ Verifikasi terhadap kegiatan perdagangan produk.▪ Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.▪ Penggunaan <i>Information and Communication Technology</i> (ICT) berjalan dengan baik.
Pertemuan penutupan	26 Januari 2022 di lokasi masing-masing secara virtual	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.
Pengambilan Keputusan	3 Februari 2022 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none">▪ Penyampaian Laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada Pengambil Keputusan.▪ Perusahaan konsisten menerapkan ketentuan SVLK.▪ S-LK No. BRIK-VLK-0411 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 61 tanggal 26 Agustus 2019, Notaris Christiana Inawati, S.H. telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0043243.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 29 Agustus 2019. b. Akta No. 12 tanggal 08 Desember 2021, Notaris Christiana Inawati, S.H. telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0071530.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 13 Desember 2021.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	a. SIUP untuk NIB 9120015030117 tanggal 1 Oktober 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS (telah berlaku efektif). b. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120015030117 tanggal terbit 1 Oktober 2019; Perubahan ke-2 Tanggal 22 Januari 2022, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. b. NIB masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	a. NPWP: 92.688.205.1-643.000. b. NPWP sesuai dengan NIB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik sesuai Surat No. 660/133/UKL-UPL/437.75/2020 tanggal 27 Agustus 2020. b. Izin Lingkungan untuk NIB 9120015030117 tanggal 7 September 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif).
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	a. IUI untuk NIB 9120015030117 tanggal 01 Oktober 2019 (perubahan ke-7 tanggal 11 Juni 2020), diterbitkan oleh Lembaga OSS. IUI Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. b. Termasuk kategori industri kategori kecil. c. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.	<i>Non Applicable</i>	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Selama periode audit (Februari s.d. Desember 2021) perusahaan tidak membeli/menerima bahan baku. Persediaan kayu berasal dari penerimaan bahan baku pada tahun sebelumnya.</p> <p>b. Audit menggunakan dokumen dan data pada audit sebelumnya yakni berupa <i>particle board</i>, <i>veneer</i>, dan limbah kayu gergajian dari pemasok di dalam negeri.</p> <p>c. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima bahan baku, penerimaan bahan baku terakhir telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan.</p> <p>b. Data perolehan bahan baku selama periode audit pada LMHH adalah NIHIL karena selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima bahan baku kayu.</p> <p>c. Tidak membeli/menerima kayu lelang.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	<p><i>Non Applicable</i></p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Penerimaan kayu limbah (pembelian pada periode audit sebelumnya) telah dilengkapi Nota Angkutan untuk kayu limbah.</p>
<p>Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pemasok memiliki S-LK.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) impotir.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, dan perdagangan dengan tujuan domestik.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Perdagangan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan belum melakukan penjualan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Perusahaan telah membuat Tanda V-Legal sesuai ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Telah membuat catatan kecelakaan kerja. b. Telah melakukan upaya penanganan berupa pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		akan dirujuk ke klinik atau rumah sakit dengan biaya ditanggung oleh perusahaan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik sesuai Surat Keputusan No. KEP.09/PP/SYK/II/2021 tanggal 03 Maret 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 10 Februari 2022



Kisgunarto
Lead Auditor